



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Xxxxx**, lahir di Lontar 25 April 1964, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Desa Lontar Utara, RT.04, RW.02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;
2. **Xxxxx**, lahir di Lontar 26 April 1991, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Keperawatan, beralamat di Jalan Sungai Sumba, RT.39, RW.01, Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;
3. **Xxxxx**, lahir di Lontar Utara 12 Juli 1995, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Desa Lontar Utara RT.04, RW.02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon III**;
4. **Xxxxx**, lahir di Lontar 20 Agustus 1968, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Desa Lontar Selatan, RT.01, RW.01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Xxxxx**, lahir di Lontar 01 Juli 1965, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Desa Lontar Selatan, RT.01, RW.01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon V**;
6. **Xxxxx**, lahir di Lontar 11 Maret 1967, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Jalan Rajawali, Desa Gemuruh RT.01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon VI**;
7. **Xxxxx**, lahir di Lontar 01 Juli 1978, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Desa Terangkeh, RT.01, RW.01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon VII**;
8. **Xxxxx**, lahir di Lontar 01 Januari 1961, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Desa Sepagar, RT.01, RW.01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon VIII**;
dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **M. Subhan, S.H.I.**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan S1, beralamat Kantor di Jalan Patmaraga, No 34, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru–Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Skks/2018/PA.Ktb tanggal 12 Juli 2018, sebagai

para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Ktb., tanggal 12 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxxtelah menikah dengan Xxxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 28 Februari 1983 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa Xxxxxtelah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lontar Utara Nomor : xxxxx tanggal 18 Januari 2018;
3. Bahwa Ayah orang tua dari Xxxxxgaris lurus keatas telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa sepeninggalnya Xxxxxtelah meninggalkan ahli waris seorang istri dan 2 (dua) keturunannya yang masing-masing bernama :
 1. Xxxxx(Istri dari almarhum Xxxxx);
 2. Xxxxx (Anak Kandung Perempuan);
 3. Xxxxx(Anak Kandung Perempuan);

Dan juga Xxxxxmeninggalkan ahli waris 5 (lima) saudara kandung yang masing-masing bernama :

4. Xxxxx (Saudara Perempuan);
5. Xxxxx (Saudara Perempuan);
6. Xxxxx(Saudara Laki-Laki);
7. Xxxxx(Saudara Laki-Laki);
8. Xxxxx(Saudara Laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam Xxxxxdan Xxxxx tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, permohonan Penetapan/ Patwa Waris ini di ajukan untuk keperluan pembagian harta bersama peninggalan Xxxxxdan Xxxxx yang belum terbagi waris diantara ahli warisnya yang berhak atas harta peninggalannya, yang masing-masing berupa :
 1. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 00106 yang terletak jalan Ketapang, RT.04/II, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut barat, Kabupaten Kotabaru atas nama pemegang hak Xxxxx;
 2. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 00107, yang terletak jalan Ketapang, RT.04/II, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru atas nama pemegang hak xxxxx. Xxxxx;
 3. Sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Lontar Timur RT.05/03, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Yetno
Sebelah Timur : Sungai Kecil
Sebelah selatan : Muhammad Nur dan

Syaipullah

Sebelah Barat : Jalan Raya

Dengan ukuran tanah:

Sebelah Utara : 65 m
Sebelah Timur : 175 m

Sebelah Selatan : 100 m

Sebelah Barat : 175 m

4. Sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Lontar Timur RT.05/03, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Mardani,
Summa, Yalang

Sebelah Selatan : Sungai Kecil

Sebelah Barat : Napa,

Dengan ukuran tanah:

Sebelah Utara : 21 & 36 m
Sebelah Timur : 14&79&50 m

Sebelah Selatan : 9&9&47 m

Sebelah Barat : 75 & 30 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Ansyari

7. Bahwa harta bersama yang ditinggalkan oleh Xxxxxdan Xxxxx belum pernah dibagi sebelumnya, tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;
8. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan tersebut;
9. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan /Patwa Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - a. Xxxxx (Istri almarhum Xxxxx)
 - b. Xxxxx (Anak Kandung Perempuan)
 - c. Xxxxx (Anak Kandung Perempuan)
 - d. Xxxxx (Saudara Perempuan)
 - e. Xxxxx (Saudara Perempuan)
 - f. Xxxxx (Saudara Laki-Laki)
 - g. Xxxxx (Saudara Laki-Laki)
 - h. Xxxxx (Saudara Laki-laki)

Sebagai Ahli Waris dari almarhum Xxxxx;

3. Menyatakan bahwa harta bersama peninggalan almarhum Xxxxxdan Xxxxx, yang masing-masing berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 00106 yang terletak jalan Ketapang, RT.04/II, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut barat, Kabupaten Kotabaru atas nama pemegang hak Xxxxx;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 00107 yang terletak jalan Ketapang, RT.04/II, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut barat, Kabupaten Kotabaru
atas nama pemegang hak Hajjah Xxxxx;

- c. Sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Lontar Timur, RT.05/03, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Yetno

Sebelah Timur : Sungai Kecil

Sebelah selatan : Muhammad Nur

dan Syaipullah

Sebelah Barat : Jalan Raya

Dengan ukuran tanah:

Sebelah Utara : 65 m

Sebelah Timur : 175 m

Sebelah Selatan : 100 m

Sebelah Barat : 175 m

- d. Sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Lontar Timur, RT.05/03, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Mardani, Summa,
Yalang

Sebelah selatan : Sungai Kecil

Sebelah Barat : Napa,

Nor Ansyari

Dengan ukuran tanah:

Sebelah Utara : 21 & 36 m

Sebelah Timur : 14&79&50 m

Sebelah Selatan : 9&9&47 m

Sebelah Barat : 75 & 30 m

Dibagi dengan pembagian waris sebagaimana ditentukan menurut Hukum Waris Islam;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noorhaini, NIK xxxxx tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XxxxxxNomor xxxxx tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Tamala, NIK xxxxx tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi Irawan Nomor xxxxx tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wulandari Tamala, NIK xxxxx tanggal 01 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Lutfi Nomor xxxxx tanggal 20 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlela, NIK xxxxx tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurlela Nomor xxxxx tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Olpah, NIK xxxxx tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Badawi Nomor xxxxx tanggal 22 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliansyah, NIK xxxxx tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juliansyah Nomor xxxxx tanggal 23 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsuddin, NIK xxxxx tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsuddin Nomor xxxxx tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhanuddin, NIK xxxxx tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Burhanuddin Nomor xxxxx tanggal 07 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxdan Norhaini, Nomor xxxxx tanggal 28 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxdan Noorhaini, Nomor xxxxx tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxx - 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik atas nama xxxxx Nomor xxxxx tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik atas nama xxxxx Nomor xxxxx tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Eva Tamala yang terdaftar di Kantor Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Register xxxxx - 2014 tanggal 28 Januari 2014, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wulandari Tamala yang terdaftar di Kantor Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Register xxxxx - 2014 tanggal 28 Januari 2014, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.24;

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan xxxxx. Saksi tersebut di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa, Saksi kenal dengan suami Pemohon I, namanya H. Ruspandi;
- Bahwa, suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2018, karena kecelakaan;
- Bahwa, Pemohon I dengan almarhum XXXXXdikarunia 3 (tiga) orang anak, tetapi ada satu orang anak yang meninggal saat masih anak-anak, yang masih hidup 2 (dua) orang anak perempuan bernama Eva dan Wulandari;
- Bahwa, Pemohon I dan almarhum XXXXXtidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saat menikah, Pemohon I dengan almarhum XXXXXberstatus perawan dan jejak;
- Bahwa, selama menikah dengan Pemohon I, almarhum XXXXXtidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Pemohon I dengan almarhum XXXXXtidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama hidupnya, almarhum XXXXXtidak pernah murtad;
- Bahwa, orang tua dari almarhum XXXXXgaris lurus ke atas sudah meninggal sebelum almarhum XXXXXmeninggal;
- Bahwa, almarhum XXXXXmempunyai 5 (lima) orang saudara kandung, yang semuanya masih hidup yaitu : 1. Nurlela, 2. Maria Olpah, 3. Juliansyah, 4. Samsuddin, 5. Burhanuddin ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan ahli waris dan pembagian waris karena harta peninggalan almarhum XXXXXbelum pernah dibagi;
- Bahwa, tidak ada orang lain dan ahli waris lain yang keberatan atas harta peninggalan almarhum H. Ruspandi;
- Bahwa, almarhum XXXXXtidak ada meninggalkan hutang maupun ada wasiat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hanya mengetahui harta peninggalan almarhum Xxxxx berupa 2 (dua) buah rumah yang terletak di Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dan 2 (dua) kapling tanah yang terletak di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- 2. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxx. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi adalah keponakan suami Pemohon I;
 - Bahwa, Sakai kenal dengan suami Pemohon I, namanya H. Ruspandi;
 - Bahwa, suami Pemohon I telah meninggal dunia pada akhir tahun 2017, karena kecelakaan;
 - Bahwa, Pemohon I dengan almarhum Xxxxx dikarunia 3 (tiga) orang anak, tetapi ada satu orang anak laki-laki meninggal dunia pada usia 1 tahun, yang masih hidup 2 (dua) orang anak perempuan bernama Eva dan Wulandari;
 - Bahwa, Pemohon I dan almarhum Xxxxx tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, saat menikah, Pemohon I dengan almarhum Xxxxx berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa, selama menikah dengan Pemohon I, almarhum Xxxxx tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa, Pemohon I dengan almarhum Xxxxx pernah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, selama hidupnya, samarhum Xxxxx tidak pernah murtad;
 - Bahwa, orang tua dari almarhum Xxxxx garis lurus ke atas sudah meninggal sebelum almarhum Xxxxx meninggal;
 - Bahwa, almarhum Xxxxx mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung, yang semuanya masih hidup yaitu : 1. Nurlela, 2. Maria Olpah, 3. Juliansyah, 4. Samsuddin, 5. Burhanuddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan ahli waris dan pembagian waris karena harta peninggalan almarhum Xxxxxbelum pernah dibagi;
- Bahwa, tidak ada orang lain dan ahli waris lain yang keberatan atas harta peninggalan almarhum H. Ruspandi;
- Bahwa, almarhum Xxxxxtidak ada meninggalkan hutang maupun ada wasiat;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui harta peninggalan almarhum Xxxxxberupa 2 (dua) buah rumah yang terletak di Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dan 2 (dua) kapling tanah yang terletak di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Ktb., tanggal 13 Agustus 2018, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dalam posita 6 angka 1, 2, 3 dan 4, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 September 2018;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara *kompetensi relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan suami Pemohon I yang bernama Xxxxxadalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 28 Februari 1983, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, namun suami Pemohon I yang bernama Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018 dan telah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan tidak mempunyai ahli waris selain para Pemohon yang kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut saling menguatkan dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.17, dan P.18, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Pemohon I dengan Xxxxxbin Mardi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 1983;

Menimbang, bahwa bukti P.19, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti suami Pemohon I yang bernama Xxxxxtelah meninggal pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.20, P.21, P.22 dan P.23, berupa fotokopi Sertifikat dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti suami Pemohon I yang bernama Xxxxxmemiliki beberapa bidang tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa bukti P.24, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti suami Pemohon I yang bernama Xxxxxmemiliki ahli waris yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxpada tanggal 28 Februari 1983 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Xxxxx telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak Perempuan bernama Xxxxx dan Wulandari Tamara binti H. Ruspandi;
- Bahwa, Pemohon I dan almarhum Xxxxxtidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Xxxxxmemiliki 5 (lima) saudara kandung yang semuanya masih hidup dan masing-masing bernama Xxxxx, Xxxxx, Juliansyah bin Mardi, Samsuddin bin Mardi, Burhanuddin bin Mardi;
- Bahwa suami Pemohon I, Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018 karena kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua dari Xxxxxgaris lurus ke atas telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada i'tikad dari para Pemohon untuk menghilangkan jiwa almarhum H. Ruspandi;
- Bahwa Pemohon I dengan Xxxxxdalam masa perkawinan telah memiliki harta berupa:
 1. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 00106 yang terletak jalan Ketapang RT.04/II, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru atas nama pemegang hak Haji Xxxxx;
 2. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 00107 yang terletak jalan Ketapang RT.04/II, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru atas nama pemegang hak Hajjah Xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Lontar Timur RT.05/03, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Yetno
Sebelah Timur : Sungai Kecil
Sebelah selatan : Muhammad Nur
dan Syaipullah
Sebelah Barat : Jalan Raya

Dengan ukuran tanah:

Sebelah Utara : 65 m
Sebelah Timur : 175 m
Sebelah Selatan : 100 m
Sebelah Barat : 175 m

4. Sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Lontar Timur RT.05/03, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Mardani, Summa,
Yalang
Sebelah selatan : Sungai Kecil
Sebelah Barat : Napa,
Nor Ansyari

Dengan ukuran tanah:

Sebelah Utara : 21 & 36 m
Sebelah Timur : 14 & 79 & 50 m
Sebelah Selatan : 9 & 9 & 47 m
Sebelah Barat : 75 & 30 m

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan harta-harta Pemohon I dengan Xxxxx sebagaimana petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Xxxxx telah memiliki harta bersama sebagaimana terurai pada posita angka 6 dan petitum angka 3 surat permohonan para Pemohon dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang ditunjukkan sendiri oleh Pemohon bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata lokasi objek perkara baik alamat, batas-batas dan ukuran tanahnya tepat sebagaimana yang terurai pada posita angka 6 dan petitum angka 3 surat permohonan dan bukti P.20, P.21, P.22 dan P.23, yaitu :

1. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 106 yang terletak jalan Ketapang RT.04/II, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru atas nama pemegang hak Haji Xxxxx;
2. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 107 yang terletak jalan Ketapang RT.04/II, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru atas nama pemegang hak Hajjah Xxxxx;
3. Sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Lontar Timur, RT.05/03, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Yetno
Sebelah Timur : Sungai Kecil
Sebelah selatan : Muhammad Nur
dan Syaipullah

Dengan ukuran tanah:

Sebelah Utara : 65 m
Sebelah Timur : 175 m
Sebelah Selatan : 100 m

Sebelah Barat : Jalan Raya Sebelah Barat : 175 m

4. Sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Lontar Timur RT.05/03, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Mardani, Summa,
Yalang
Sebelah selatan : Sungai Kecil
Sebelah Barat : Napa,
Nor Ansyari

Dengan ukuran tanah:

Sebelah Utara : 21 & 36 m
Sebelah Timur : 14 & 79 & 50 m
Sebelah Selatan : 9 & 9 & 47 m
Sebelah Barat : 75 & 30 m

sehingga harus ditetapkan bahwa harta tersebut **adalah harta bersama antara Pemohon I dengan Xxxxx;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa *apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*, dan hal ini sesuai pula firman Allah dalam surat *An-nisa* ayat (32) berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;

Karenanya Majelis hakim secara *exoffisio* menetapkan bahwa 1/2 (separoh) dari harta bersama tersebut adalah bagian atau hak Pemohon I, sedangkan 1/2 (separoh) lainnya adalah bagian atau hak Xxxxxx sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris Xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 permohonannya memohon agar Pengadilan Agama menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Xxxxxx, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (Xxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018 dan ada pula hubungan perkawinan dan hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris atau para Pemohon, yakni 1 (satu) orang istri yakni Xxxxxx, 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup, yakni Xxxxxx (Anak Kandung Perempuan) dan Xxxxxx (Anak Kandung Perempuan), serta 5 (lima) orang saudara kandung yang semuanya masih hidup dan masing-masing bernama Xxxxxx (Saudara Perempuan), Xxxxxx (Saudara Perempuan), Xxxxxx (Saudara Laki-Laki), Xxxxxx (Saudara Laki-Laki) dan Xxxxxx (Saudara Laki-Laki);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*" Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris atau para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 155, yang berbunyi:



إِنْ كَانَ الْمَقْر كَالشَّاهِدِ وَالْحَاكِمِ ثِقَةً أَمِينًا عَارِفًا بِلِحَاقِ النَّسَبِ صَح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Xxxxxadalah sebagai berikut:

1. Xxxxx (istri) ;
2. Xxxxx (Anak Kandung Perempuan) ;
3. Xxxxx (Anak Kandung Perempuan) ;
4. Xxxxx (Saudara Perempuan);
5. Xxxxx (Saudara Perempuan) ;
6. Xxxxx (Saudara Laki-Laki) ;
7. Xxxxx (Saudara Laki-Laki) ;
8. Xxxxx (Saudara Laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan para Pemohon yang memohon agar harta-harta tersebut dibagi dengan pembagian waris sebagaimana ditentukan menurut hukum waris Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan firman Allah SWT dalam Al-quran Surah *An Nisa*, ayat 11 dan 12 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطَاءِ
الْأُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
لَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ



بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ تَيْنَ آبَاؤُكُمْ وَلَبَنَاءُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَلَيْسَ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعَلًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ تَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ تَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
إِنْ كَانَ لَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ تَيْنَ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun (12)“;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- I. **Xxxxx** (Pemohon I) sebagai istri mendapat **1/8** karena **Xxxxx**mempunyai anak, hal tersebut bersesuaian dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam al-quran surah *An Nisa* ayat 12 yang berbunyi :

ﻳَﺪُﻭﻥَ ﻟِﺒְﻨَﺎﺗِﻬِﻤَﺎ ﻳِﺴَﺎﻭَﺍﺩَﺗِﻬِﻤَﺎ ﻳِﺴَﺎﻭَﺍﺩَﺗِﻬِﻤَﺎ ﻳِﺴَﺎﻭَﺍﺩَﺗِﻬِﻤَﺎ ﻳِﺴَﺎﻭَﺍﺩَﺗِﻬِﻤَﺎ ﻳِﺴَﺎﻭَﺍﺩَﺗِﻬِﻤَﺎ

Artinya : “jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”;

dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 180 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

- II. 2 (dua) orang anak kandung bernama **Xxxxxx** (Anak Kandung Perempuan), **Xxxxxx**(Anak Kandung Perempuan) mendapat **2/3**, hal tersebut bersesuaian dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-quran surah An Nisa, ayat 11 yang berbunyi :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya : *"Maka jika anak itu semuanya perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan"*

dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 176 yang berbunyi :

Artinya : *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";*

- III. 5 (lima) orang saudara kandung **Xxxxxx** bernama **Xxxxxx** (Saudara Perempuan), **Xxxxxx** (Saudara Perempuan), **Xxxxxx**(Saudara Laki-Laki), **Xxxxxx**(Saudara Laki-Laki), **Xxxxxx**(Saudara Laki-laki) adalah sebagai Ashobah (mendapat semua sisa secara bersama-sama, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian dan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari **Xxxxxx** dengan fard (bagian) dan asal masalah 24 adalah sebagai berikut :

- I. **Xxxxxx** (Pemohon I) sebagai istri mendapat $1/8$, dengan perhitungan $1/8 \times 24 = 3$ bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. 2 (dua) orang anak kandung bernama **Xxxxxx** (Anak Kandung Perempuan), **Xxxxxx**(Anak Kandung Perempuan) mendapat **2/3**, dengan perhitungan $2/3 \times 24 = 16$ bagian;

III. 5 (lima) orang saudara kandung **Xxxxxx** bernama **Xxxxxx** (Saudara Perempuan), **Xxxxxx** (Saudara Perempuan), **Xxxxxx**(Saudara Laki-Laki), **Xxxxxx**(Saudara Laki-Laki), **Xxxxxx**(Saudara Laki-Laki) sebagai Ashabah atau mendapat sisa, dengan perhitungan $24 - 19 = 5$ bagian, sehingga 5 (lima) orang saudara kandung tersebut mendapat **5 bagian** secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Ashabah terdiri dari saudara laki-laki dan saudari perempuan, maka saudara laki-laki mendapat dua bagian dari bagian saudari perempuan, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran Surat *An Nisa*, ayat 176 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan oleh para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam angka 6 amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dalil *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan harta bersama antara Pemohon I (**Xxxxxx**) dengan **Xxxxxx** adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 106 yang terletak jalan Ketapang, RT.04/II, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru atas nama pemegang hak Xxxxx;
- 2.2. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, dengan sertifikat hak milik No. 107 yang terletak jalan Ketapang, RT.04/II, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut barat, Kabupaten Kotabaru atas nama pemegang hak Hajjah Xxxxx;
- 2.3. Sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Lontar Timur, RT.05/03, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Yetno

Sebelah Timur : Sungai Kecil

Sebelah selatan : Muhammad Nur
dan Syaipullah.

Sebelah Barat : Jalan Raya

Dengan ukuran tanah:

Sebelah Utara : 65 m

Sebelah Timur : 175 m

Sebelah Selatan : 100 m

Sebelah Barat : 175 m

- 2.4. Sebidang tanah dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Lontar Timur, RT.05/03, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Mardani,
Summa,
Yalang.

Sebelah selatan : Sungai Kecil

Sebelah Barat : Napa,
Nor Ansyari.

Dengan ukuran tanah:

Sebelah Utara : 21 & 36 m

Sebelah Timur : 14&79&50 m

Sebelah Selatan : 9&9&47 m

Sebelah Barat : 75 & 30 m

3. Menetapkan 1/2 (separoh) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah bagian atau hak Pemohon I (Xxxxx), sedangkan 1/2 (separoh) lainnya adalah bagian atau hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris
Xxxxxx;

4. Menetapkan ahli waris Xxxxxx adalah sebagai berikut:

- 4.1. Xxxxxx (istri);
- 4.2. Xxxxxx (Anak Kandung Perempuan);
- 4.3. Xxxxxx (Anak Kandung Perempuan);
- 4.4. Xxxxxx (Saudara Perempuan);
- 4.5. Xxxxxx (Saudara Perempuan);
- 4.6. Xxxxxx (Saudara Laki-Laki);
- 4.7. Xxxxxx (Saudara Laki-Laki);
- 4.8. Xxxxxx (Saudara Laki-laki);

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Xxxxxx adalah sebagai berikut :

- 5.1. Xxxxxx (Pemohon I) sebagai istri mendapat **1/8 atau 3 bagian** dari asal masalah 24;
 - 5.2. Xxxxxx (Anak Kandung Perempuan), Xxxxxx (Anak Kandung Perempuan) mendapat **2/3 atau 16 bagian** dari asal masalah 24;
 - 5.3. 5 (lima) orang saudara kandung Xxxxxx bernama Xxxxxx (Saudara Perempuan), Xxxxxx (Saudara Perempuan), Xxxxxx (Saudara Laki-Laki), Xxxxxx (Saudara Laki-Laki), Xxxxxx (Saudara Laki-laki) sebagai Ashabah atau mendapat sisa atau **5 bagian** dari asal masalah 24, secara bersama-sama dan bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudari perempuan;
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 3.191.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1440** Hijriah, oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **08 Oktober 2018** Masehi, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **28 Muharram 1440** Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Ridhiaweniaty, S.H.